



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2012/PTA.JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang mengadili perkara gugatan Harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :-----

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur. dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding ; -----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta Timur, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0883/Pdt.G/2011/PA.JT, tanggal 19 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqadah 1432 H., yang amarnya sebagai berikut ; -----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan satu unit rumah tinggal berikut tanahnya yang terletak di Kota Jakarta Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.6*1 Luas Tanah 134 M2 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Bapak FULAN; -----

Sebelah Selatan Bapak FULAN;-----

Sebelah Timur Gang;-----

Sebelah Barat Bapak FULAN; -----

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ; -----

3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut diatas 50% atau setengah bagian kepada Penggugat untuk dibagi secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang.

4 Menolak gugatan Penggugat selebihnya

DALAM REKONPENSI

1 Menolak gugatan Rekompensi Penggugat ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa Tergugat pada hari Selasa 25 Oktober 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0883/Pdt.G/2011/PA JT tanggal 19 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqadah 1432 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tanda terima memori banding dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 10 Januari 2012, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0883/Pdt.G/2011/PAJT, dan Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 18 April 2012 ;-----

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 0883/Pdt.G/2011/PA.JT kepada Pemanding tertanggal 16 Januari 2012 dan kepada Terbanding tertanggal 01 Nopember 2011 :-----

Membaca, surat yang ditanda tangani Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 30 April 2012, bahwa perkara Nomor 0883 / Pdt.G / 2011 /PA.JT tanggal 19 Oktober 2011 telah didaftar pada register perkara banding Nomor 57/Pdt.G/2012/PTA.JK tanggal 26 April 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan pemanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan dapat memberi putusan yang benar dan adil pada tingkat banding maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang perkara antara Penggugat dengan Tergugat pada tingkat pertama, serta akan memeriksa mempertimbangkan dan memutus kembali pada tingkat banding apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim tingkat pertama ;

Menimbang bahwa perkara banding telah diajukan oleh pihak yang berkompeten dan dibuat oleh yang bersangkutan tanpa kuasa hukum masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka perkara a quo dapat diproses pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dalam hal gugatan Rekonpensi yang oleh Pengadilan Agama tingkat pertama dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat timbulnya harta bersama adalah dari adanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pernikahannya telah dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 1988 di Pekanbaru namun kenyataannya Penggugat dengan tergugat bercerai pada tanggal 10 Januari 2011 Masehi dengan akta cerai Nomor 0098/AC/2011 ; -----

Menimbang bahwa adanya kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam pasal 21 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa kepada Penggugat /Terbanding secara hukum layak dibebankan memberikan pemenuhan kebutuhan hak-hak 3 (tiga) orang anaknya, sungguhpun masalah ini tidak dengan secara jelas (*Faintly Visible*) Tergugat/Pembanding mengajukan tuntutan tentang biaya pemeliharaan anak-anak disaat-saat berlangsungnya sidang cerai talak Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2010 – 2011 yang lalu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonpensi dalam hal permohonan anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat (PEMBANDING) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat mengabulkan, dengan mewajibkan kepada Penggugat (TERBANDING) untuk memberikan biaya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tingkat pertama yang menyangkut masalah harta bersama Incasu. Tanah seluas 134 M2 berikut bangunan rumah tinggal di atasnya ternyata hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku tentang pembagian harta bersama tersebut sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama dapat diambil alih oleh hakim tingkat banding menjadi pertimbangan sendiri ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0883/Pdt.G/2011/PAJT tanggal 09 Oktober 2011 M. yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan amarnya sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusannya yang akan disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Menimbang bahwa mengingat, segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima ; -----

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0883 / Pdt.G/2011/PA.JT tanggal 19 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqadah 1432 H dengan mengadili sendiri :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian .-----

2. Menetapkan satu unit rumah tinggal berikut tanahnya yang terletak di Kota Jakarta Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.6*1 Luas Tanah 134 M2 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara Bapak FULAN ;-----

Sebelah Selatan Bapak FULAN;-----

Sebelah Timur Gang;-----

Sebelah Barat Bapak FULAN;-----

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut diatas 50% atau setengah bagian kepada Penggugat untuk dibagi secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang.

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ; -----

2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya nafkah ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi Selebihnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

3. Membebankan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433.H. oleh kami Drs.H. Fakhurrozi Harli, S.H.,M.Hum. sebagai ketua majelis dan Drs. H.M. Sidqi Ghozali, M.H., dan Drs. H. Busri Harun, S.H. M..Ag. Masing-masing sebagai hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Supandi, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H.M. Sidqi Ghozali,M.H.

Drs.H. Fakhurrozi Harli,SH., M.Hum.

Hakim Anggota ,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Busri Harun, SH, M. Ag.

Supandi, SH

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	RP. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach. Jufri, SH. MH .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)